



P E N E T A P A N

Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURLAELAH, alamat Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M 14 No. 29 RT. 001 RW. 030 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didi Sumardi, SE., SH., MH., Dkk, Advokat pada Law Office "SUMARDI & REKAN" yang beralamat di Jalan Utama Perumahan Griya Bukit Jaya No. 37A RT. 002 RW. 002 Tlajung Udik Gunung Putri Bogor 16962 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SR/2018 tanggal 09 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Cbi tanggal 11 April 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki bernama DOMINIC MENGUY warga Negara Perancis.
2. Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama SAMUDRA BAGAS PRASETYO, yang lahir di Bogor pada tanggal 26 November 2008 (sekarang berumur 10 tahun).
3. Bahwa tahun 2014 Pemohon telah bercerai secara Agama dengan DOMINIC MENGUY.
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M14 No. 29 RT. 001 RW. 030 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2171 luas 119 M2, Surat Ukur No. 188/2007 tanggal 20-6-2007 tercatat atas nama Nurlaelah dan Samudra Bagas Prasetyo.



5. Bahwa Pemohon saat ini bermaksud ingin menjual harta tersebut adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon serta untuk biaya pendidikan/sekolah anak Pemohon, karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon hanya mengandalkan usaha dengan bekerja seadanya.
6. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama SAMUDRA BAGAS PRASETYO masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta tersebut, sehingga harus diwakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai ibu kandungnya (orang tuanya) yang berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta tersebut.
7. Bahwa untuk kepentingan dan keperluan tersebut Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M14 No. 29 RT. 001 RW. 030 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2171 Luas 119 M2, Surat Ukur No. 188/2007 tanggal 20-6-2007 atas nama Nurlaelah dan Samudra Bagas Prasetyo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A agar berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Samudra Bagas Prasetyo, lahir di Bogor tanggal 26 November 2008 atau berumur 10 tahun.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M14 No. 29 RT. 001 RW. 030 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2171 Luas 119 M2, Surat Ukur No. 188/2007 tanggal 20-6-2007 atas nama Nurlaelah dan Samudra Bagas Prasetyo.



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap kuasanya tersebut pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201025211770009 atas nama NURLAELAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Permohonan Status Kewarganegaraan Anak Nomor : AHU.4.AH.10.03-22 atas nama SAMUDRA BAGAS PRASETYO yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201022610110009 atas nama NURLAELAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5748.CS/2009 atas nama SAMUDRA BAGAS PRASETYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 06 Maret 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2171 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon di sidang;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Saksi **ASEP NURJAMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi.
 - Bahwa nama Pemohon adalah NURLAELAH.
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M 14 No. 29 RT. 001 RW. 030 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
 - Bahwa Pemohon pernah menikah siri dengan DOMINIC MENGUY sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan DOMINIC MENGUY dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SAMUDRA BAGAS PRASETYO yang sekarang berusia ± 10 tahun.
 - Bahwa DOMINIC MENGUY sudah kembali ke negaranya setelah Pemohon melahirkan anaknya.
 - Bahwa rumah tersebut milik Pemohon dan yang membeli adalah Pemohon.
 - Bahwa yang membiayai anak Pemohon SAMUDRA BAGAS PRASETYO adalah Pemohon sendiri.
2. Saksi **BAMBANG SULISTYO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja saksi.
 - Bahwa nama Pemohon adalah NURLAELAH.
 - Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M 14 No. 29 RT. 001 RW. 030 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
 - Bahwa Pemohon pernah menikah siri dengan DOMINIC MENGUY sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan DOMINIC MENGUY dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SAMUDRA BAGAS PRASETYO yang sekarang kelas 3 SD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DOMINIC MENGUY sudah kembali ke negaranya setelah Pemohon melahirkan anaknya.
- Bahwa rumah tersebut milik Pemohon dan yang membeli adalah Pemohon.
- Bahwa yang membiayai anak Pemohon SAMUDRA BAGAS PRASETYO adalah Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta saksi-saksi yang memberikan keterangan secara di bawah sumpah sehingga dapat dijadikan bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan telah diketemukan fakta hukum antara lain:

1. Pemohon NURLAELAH bertempat tinggal di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M 14 No. 29 RT. 001 RW. 030 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor (bukti P-1 dan P-3).
2. Bahwa Pemohon pernah menikah siri dengan DOMINIC MENGUY sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama SAMUDRA BAGAS PRASETYO yang lahir pada tanggal 26 November 2008 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5748.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 06 Maret 2009 (bukti P-4).
3. Bahwa DOMINIC MENGUY sudah kembali ke negaranya setelah Pemohon melahirkan anaknya tersebut.
4. Bahwa SAMUDRA BAGAS PRASETYO berstatus sebagai warga Negara Indonesia (bukti P-2).
5. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2171 (bukti P-5) yang dibeli oleh Pemohon sendiri.

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat secara yuridis tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama SAMUDRA BAGAS PRASETYO;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama SAMUDRA BAGAS PRASETYO, lahir di Bogor tanggal 26 November 2008 atau berumur 10 tahun.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M14 No. 29 RT. 001 RW. 030 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2171 Luas 119 M2, Surat Ukur No. 188/2007 tanggal 20-6-2007 atas nama NURLAELAH dan SAMUDRA BAGAS PRASETYO.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **02 Mei 2018**, oleh kami **Tira Tirtona, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zuliana Maro Batubara, S.H. M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).